

**PENANGANAN TERHADAP KEKERASAN FISIK PEREMPUAN SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA OLEH KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI UTARA<sup>1</sup>**

Oleh: Dwi Trindah Ningrum<sup>2</sup>

Devy K. G. Sondakh<sup>3</sup>

Wempie Jh. Kumendong<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Peneliti menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif yang dikenal dengan penelitian norma hukum yang bersifat kualitatif. Tipe penelitian yaitu penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tentang kekerasan perempuan dan Perlindungan HAM perempuan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Utara. Memperkuat analisis normatif dilakukan penelitian lapangan untuk melihat penerapan hukum oleh kepolisian dalam perlindungan HAM perempuan yang mengalami kekerasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan terhadap kekerasan fisik perempuan sebagai perlindungan hak asasi manusia oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Utara telah dilakukan semaksimalnya dengan memperhatikan pengaruh secara psikis dari pihak korban akibat perlakuan kekerasan. Dalam penanganan perkara kekerasan terhadap perempuan kepolisian Daerah Sulawesi Utara telah berupaya melakukan penegakan hukum dalam proses penanganan korban dan penindakan terhadap pelaku..

Kata Kunci: Kekerasan Fisik, Perempuan, Perlindungan Hak Asasi Manusia

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Fenomena kejahatan khususnya kejahatan dalam bentuk kekerasan terhadap perempuan terus terjadi dan perempuan sebagai korban. Kekerasan terhadap perempuan merupakan satu bentuk pelanggaran hak asasi perempuan. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 dan 28 telah mengatur perlindungan HAM secara

individu baik laki-laki maupun perempuan. Untuk melindungi hak asasi perempuan sebagai korban maka tindakan represif yang tegas dilakukan kepolisian untuk memproses dan menghukum pelaku agar terjadi efek dan tidak mengganggu korban lagi.

Pelaku kekerasan terhadap perempuan harus dipidana berat agar tidak mengulangi perbuatannya kepada perempuan lain. Pada awalnya kekerasan terhadap perempuan tidak ubahnya sebagaimana kejahatan konvensional lainnya, tidak ditempatkan sebagai kejahatan kemanusiaan tetapi dengan melihat dampak yang khas pula, baik secara khusus pada diri korban maupun secara umum maka penanganan terhadap pelaku harus lebih intensif. Aspek lain yang harus dikedepankan yaitu perlakuan khusus terhadap perempuan sebagai korban yang mengalami dampak atas perilaku kekerasan yang menimpa perempuan sebagai manusia pada umumnya mempunyai Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi dan dihormati. Istilah Hak asasi manusia merupakan terjemahan dari "*droits de home*" dalam bahasa Perancis yang berarti hak asasi manusia, atau dalam bahasa Inggrisnya "*Human Rights*" dan dalam bahasa Belanda disebut "*mensenrechten*". Kepustakaan lain digunakan istilah hak-hak dasar yang merupakan terjemahan dari "*basic rights*" dalam bahasa Inggris dan "*grondrechten*" dalam bahasa Belanda. Sebagian orang menyebutnya dengan hak-hak fundamental sebagai terjemahan dari "*fundamental right*" dalam bahasa Inggris dan "*fundamentele rechten*" dalam bahasa Belanda.<sup>5</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menyatakan Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga seperti ancaman untuk melakukan perbuatan, yang tidak dikehendaki seorang perempuan atau istri, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

<sup>1</sup> Artikel Tesis

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Pascasarjana Unsrat, NIM. 18202108015

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Bahder Johan Nasution. 2011. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: CV Mandar Maju. 129.

Bentuk-bentuk kekerasan dan penyiksaan baik fisik, psikologi dan ekonomi melanggar hak asasi perempuan sebagai individu. Perempuan sebagai pihak yang rentan terhadap pelanggaran HAM sudah diatur perlindungan hukumnya dalam Undang-undang ini. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang merupakan aturan yang dibuat pemerintah untuk melindungi perempuan dari ancaman kekerasan yang melanggar hak-hak perempuan secara individu. Undang-undang jelas merumuskan perempuan sebagai pihak yang rentan terhadap pelanggaran HAM dalam bentuk kekerasan dan pembatasan kemerdekaan. Berdasarkan ruang lingkupnya kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi dalam rumah tangga/keluarga (kekerasan domestik) dan masyarakat luas.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan kekerasan yang terjadi dalam lingkungan keluarga dimana pelaku yang korbannya memiliki hubungan keluarga/hubungan seperti suami isteri orang tua dan anak. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga seperti penganiayaan terhadap isteri, penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga, anak kandung dan anak tiri, dalam bentuk serangan seksual atau perkosaan dan lain sebagainya. Pihak yang rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga juga bisa terjadi pada *baby sitter*, pembantu rumah tangga, perawat orang sakit. Kekerasan terhadap perempuan yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Sedangkan para pelaku umumnya adalah suami atau orang tua, majikan dan orang lain yang berupaya memaksakan kehendak kepada perempuan lewat berbagai tindakan yang merugikan.

Kekerasan terhadap perempuan diluar rumah seperti *trafficking* eksploitasi perempuan dalam kerja seperti prostitusi PSK dan sebagainya Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang Pasal 1 angka 1 menyatakan perdagangan orang adalah tindakan perekrutan penampungan pengiriman pemindahan seseorang dengan ancaman kekerasan penggunaan kekerasan dan penculikan serta penyekapan. Perempuan adalah pihak yang rentan dan menjadi sasaran

perdagangan perempuan terutama gadis dan anak perempuan remaja. Kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi dimana mana yang ditangani oleh kepolisian seperti perkosaan pelecehan seksual tempat kerja untuk umum (bus dan kendaraan umum, pasar, restoran, tempat-tempat umum lainnya); Kekerasan juga terkait dengan eksploitasi perempuan dalam pornografi, pelacuran paksa, maupun berbagai bentuk lainnya.<sup>6</sup> Kekerasan terhadap perempuan, merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak perempuan seperti hak hidup, hak atas kemerdekaan dan kebebasan dan hak-hak lainnya.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penanganan terhadap kekerasan fisik perempuan sebagai perlindungan hak asasi manusia oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Utara?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan selama proses penyidikan di Polda Sulut?

## C. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif yang dikenal dengan penelitian norma hukum yang bersifat kualitatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif mencakup asas-asas hukum; sistematika hukum, penelitian terhadap penerapan hukum, baik secara operasional oleh institusi maupun dalam hal proses penyelesaian hukum kekerasan perempuan dalam praktik untuk kemudian dilakukan penelitian.<sup>7</sup>

## Hasil Dan Pembahasan

### A. Penanganan Terhadap Kekerasan Fisik Perempuan Sebagai Perlindungan Hak Asasi Manusia Oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Utara

Negara Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, telah meratifikasi Konvensi Mengenai Penghapusan

<sup>6</sup> Satjipto Rahardjo. 1983. *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Cetakan ke 3. Bandung: Alumni. 121.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2000. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali. 13.

Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination of All Forms Of Discrimination Against Women). Pasal 2 huruf (c) menegakkan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan atas dasar yang sama dengan kaum laki-laki dan untuk menjamin melalui pengadilan nasional yang kompeten dan badan pemerintah lainnya, perlindungan kaum perempuan yang efektif terhadap setiap tindakan diskriminasi. Huruf (d) tidak melakukan suatu tindakan atau praktek diskriminasi terhadap perempuan dan untuk menjamin bahwa pejabat-pejabat pemerintah dan lembaga-lembaga negara akan bertindak sesuai dengan kewajiban tersebut.

Pasal 15 ayat (2) negara-negara peserta wajib memberikan kepada perempuan dalam urusan-urusan sipil kecakapan hukum yang sama dengan kaum laki-laki dan kesempatan yang sama untuk menjalankan kecakapan tersebut, khususnya agar memberikan kepada perempuan hak-hak yang sama untuk menandatangani kontrak-kontrak dan untuk mengurus harta benda, serta wajib memberi mereka perlakuan yang sama pada semua tingkatan prosedur di muka hakim dan pengadilan.

Terkait dengan permasalahan penegakan hukum terhadap perempuan sebagai pelaku tindak pidana, Kepolisian Sulawesi Utara (POLDA SULUT) menerapkan sama antara perempuan dan laki-laki. Semua pelaku kejahatan atau pelaku tindak pidana akan ditindak berdasarkan KUHP. Kalau perempuan melakukan kejahatan bersama dengan orang lain akan ditindak berdasarkan Hukum pidana tetap mengacu pada Pasal 55 dan 56 KUHP walaupun aturannya bersifatnya umum berlaku sama bagi laki-laki maupun perempuan. Ada tiga klasifikasi kekerasan terhadap perempuan yang ditangani Kepolisian Daerah Sulawesi Utara terutama kekerasan terhadap perempuan yaitu: a. Perkosaan atau memaksakan hubungan Seks terhadap perempuan, b. Perdagangan perempuan (Trafficking) dari Sulawesi Utara sampai ke tujuan seperti Papua, Pulau Jawa, dan lain lain c. Kekerasan Terhadap perempuan Dalam rumah Tangga (KDRT).

Membuktikan peranan kepolisian dalam penegakan ham perempuan maka penulis

melakukan penelitian di Polda Sulawesi Utara, Kasus Kekerasan Perempuan yang ditangani Reskrim Polda Sulawesi Utara dari bulan Januari - Juli 2020 sebanyak 19 kasus dengan rincian: kasus KDRT 8 kasus, Persetubuhan anak dibawah umur 3 kasus, *Trafficking* 6 kasus, perzinahan 1 kasus dan Penculikan anak dibawah umur 1 kasus. Hasil penelitian penulis terhadap beberapa kasus kekerasan perempuan yang ditangani Reskrim Polda Sulawesi Utara menunjukkan pihak kepolisian sudah berupaya melindungi HAM perempuan, terlaksananya perlindungan tersebut sangat tergantung pada penyidik.

Kasus pertama adalah dugaan tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak dibawah umur dengan korban an. Bela Gloria Meily (17 tahun) yang telah tinggal bersama terlapor Rijke Nelson Tuwo yang merupakan suami dari tante korban yang bernama Deisy kaawoan. Sejak kelas 3 SD terlapor telah melakukan perbuatan cabul terhadap korban dengan cara meraba bagian payudara dan memasukkan jari ke dalam vagina korban. Setelah melakukan perbuatannya tersebut, terlapor mengatakan agar korban tidak mengatakan hal tersebut kepada siapapun serta terlapor juga memberi korban uang sebesar Rp. 1000,00. Dan pada tahun 2013 saat korban kelas 5 SD, terlapor memanggil korban kedalam kamar terlapor dan selanjutnya melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan korban dan terlapor memberi uang sebesar Rp. 2000,00 kepada korban.

Sejak saat itu sampai dengan tahun 2016 terlapor sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan korban. Saat korban meminta uang sekolah dan meminta ijin untuk pergi keluar, terlapor meminta korban untuk melakukan hubungan badan terlebih dahulu. Sejak kelas 3 SMP korban sudah tidak mau lagi melayani ketika terlapor meminta berhubungan badan. Namun sampai dengan saat ini terlapor masih melakukan perbuatan cabul dengan cara meraba payudara dan vagina serta mencium korban. Hasil pemeriksaan *visum et repertum* menyebutkan bahwa selaput dara tampak robekan lama sampai ke dasar, dan robekan lama tersebut akibat kekerasan tumpul.

Fakta-fakta yang diungkap berdasarkan alat bukti yang sah dengan demikian tersangka Rijke Nelson Tuwo telah terbukti melakukan perebutan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak dengan korban Bela Gloria Meily sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) (2) (3) dan Pasal 82 ayat (1) (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang subsider Pasal 81 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Kasus kedua adalah, tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak dengan menggunakan tipu muslihat/bujuk rayu yang dilakukan oleh tersangka Ayu Padma alias Kefin terhadap korban anak bernama Nurfaida Fadila Samad yang terjadi pada tanggal 24 Juli 2016 di Kelurahan Buyugon Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa selatan sekitar jam 20.00 wita tepatnya dirumah tersangka, dengan cara tersangka membujuk korban dengan mengatakan jika korban mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersangka akan membelikan baju, handphone dan rumah, sehingga dengan alasan tersebut korban mau melakukan hubungan layaknya suami istri namun tersangka hanya memasukkan jari telunjuk dan jari tengah sebelah kanan ke dalam vagina korban dan tidak memasukkan penisnya karena tersangka adalah seorang perempuan yang berperilaku seolah-olah seorang laki-laki. Berdasarkan fakta-fakta penyidikan berupa keterangan saksi, keterangan ahli dan pengakuan tersangka yang ditemukan oleh penyidik sebagaimana telah diuraikan diatas maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka Ayu Padma alias Kefin adalah tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak.
2. Perbuatan tersangka Ayu Padma alias Kefin dilakukan dengan cara menyusuk kemaluan/vagina korban anak Nurhaida

Nadila Samad (15 tahun) dengan menggunakan jari tangannya.

3. Bahwa perbuatan dari tersangka Ayu Padma alias Kefin telah merugikan korban.

Kasus Ayu Padma tersebut merupakan kasus LGBT, karena pelakunya adalah seorang perempuan.

#### **B. Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Selama Proses Penyidikan Di Polda Sulut**

Perlindungan terhadap perempuan sebagai korban selalu terkait dengan perlindungan hukum dan pemulihan akibat *trauma* terhadap kekerasan yang dialami itu sendiri Perempuan yang mengalami kekerasan dan perkosaan membutuhkan waktu yang lama untuk memulihkan dari trauma kejadian tersebut Fungsi Kepolisian Sulawesi Utara sangat penting dalam perlindungan perempuan sebagai korban keberadaan korban sudah berada di tangan, kepolisian pada saat pengaduan diberikan dan terlebih penting lagi adalah pemberian keadilan pada korban. Meningkatnya tindak kekerasan seperti ini di Indonesia telah mendorong berbagai kalangan untuk mengatasinya dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum keluarnya Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 351, 352, 356 KUHP dan beberapa pasal lainnya.

Bentuk-bentuk perlindungan hukum oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Utara bagi perempuan sebagai korban dalam lingkup kekerasan dalam rumah tangga yaitu upaya pendampingan dan pemulihan kejiwaan korban Sesuai Standart UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU No. 23 tahun 2004) antara lain:

- a. Pasal 10, yang menyangkut hak-hak korban untuk mendapatkan:
  1. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan,
  2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis

3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban,
  4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
  5. Pelayanan bimbingan rohani.
- b. Pasal 11 sampai dengan Pasal 15, berkaitan dengan kewajiban pemerintah dan masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.
  - c. Pasal 16 sampai dengan Pasal 38; bentuk-bentuk perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga yang diberikan oleh pihak kepolisian, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, pembimbing rohani, advokat, dan pengadilan.
  - d. Pasal 39 sampai dengan Pasal 43; hak korban untuk memperoleh pemulihan.
  - e. Pasal 44 sampai dengan Pasal 49; merupakan ketentuan pidana yang memberikan ancaman hukuman bagi pelaku kekerasan.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek - subyek hukum terutama perempuan sebagai korban melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Perlindungan hukum preventif. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan kepada pelaku usaha dalam melakukan kewajibannya.
- b. Perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa tanggung jawab perusahaan, denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau pelaku usaha melakukan pelanggaran.

Perlindungan preventif, perempuan korban kekerasan fisik mendapat perlindungan

dengan melibatkan pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Pihak lainnya itu adalah setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya tindak KDRT. Mereka diwajibkan mengupayakan pencegahan, perlindungan, pertolongan darurat serta membantu pengajuan permohonan penetapan perlindungan baik langsung maupun melalui institusi dan lembaga resmi yang ada. Perlindungan oleh institusi dan lembaga non-penegak hukum lebih bersifat pemberian pelayanan konsultasi, mediasi, pendampingan dan rehabilitasi. Artinya tidak sampai kepada litigasi. Tetapi walaupun demikian, peran masing-masing institusi dan lembaga itu sangatlah penting dalam upaya mencegah dan menghapus tindak KDRT.

Upaya perlindungan hukum bagi perempuan sebagai korban maka kepolisian sesuai dengan Undang-undang kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, UU PKDRT juga membagi perlindungan itu menjadi perlindungan yang bersifat sementara dan perlindungan dengan penetapan pengadilan serta pelayanan. Perlindungan dan pelayanan diberikan oleh institusi dan lembaga sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Bahwa berdasarkan Pasal 10 UU PKDRT, korban berhak mendapatkan perlindungan dari keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Kepolisian.
  1. Waktu 1 x 24 jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, wajib segera memberikan perlindungan sementara kepada korban (Pasal 16 ayat (1)).
  2. Waktu 1 x 24 jam terhitung sejak pemberian perlindungan sementara, wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan (Pasal 16 ayat (3)).
  3. Wajib menerangkan pada korban tentang hak korban untuk

mendapatkan pelayanan dan pendampingan (Pasal 18).

4. Wajib segera melakukan penyidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (Pasal 19).

Bentuk perlindungan hukum yang diterapkan Kepolisian Sulawesi Utara dilakukan dari dua sisi disamping memproses pelaku juga melindungi korban.

1. Menjelaskan identitas petugas  
Sebelum melakukan penyidikan Polisi wajib menyampaikan kepada korban tentang: 1) identitas petugas untuk pengenalan kepada korban. 2) Kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap kemanusiaan.
2. Pendampingan selama proses penyidikan  
Kepolisian Daerah Sulawesi Utara mendampingi pelaku selama dalam proses penyidikan agar menjauhi trauma, selama pelaku dalam proses penyidikan perempuan sebagai korban harus didampingi relawan atau kelompok pendamping. Relawan Pendamping.
  1. menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping.
  2. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, atau tingkat pemeriksaan pengadilan, dengan membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya.
  3. Mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping.
  4. Memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban. Penjelasan Pasal 23 (e) UU No. 23 tahun 2004.
3. Kepolisian Daerah Sulawesi Utara menyediakan pembimbingan rohani sesuai agama dan kepercayaan korban dalam memberikan pelayanan, pembimbing rohani harus memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban,

dan memberikan penguatan iman dan takwa kepada korban (Pasal 24).

4. Pendampingan oleh Advokat.  
Kepolisian Daerah Sulawesi Utara juga memberikan kesempatan kepada advokat untuk selalu berkonsultasi dengan korban.
  1. Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan.
  2. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan, dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya.
  3. Melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

Permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat diajukan oleh korban/keluarga korban, teman korban, Kepolisian, Relawan Pendamping, atau pembimbing rohani (pasal 29), dalam hal permohonan perintah perlindungan diajukan oleh keluarga, perempuan sebagai korban teman korban, Kepolisian, Relawan Pendamping, atau pembimbing rohani, maka korban harus memberikan persetujuannya (Pasal 30 ayat (3)). Pengadilan dapat mempertimbangkan untuk menetapkan suatu kondisi khusus berupa pembatasan gerak pelaku, larangan memasuki tempat tinggal bersama, larangan membuntuti, mengawasi atau mengintimidasi korban, mengubah atau membatalkan suatu kondisi khusus dari perintah perlindungan (Pasal 31 ayat (1)).

Perintah perlindungan korban mulai dari penyidikan sampai pengadilan; Pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan kondisi dalam perintah perlindungan, dengan pertimbangan bahaya yang mungkin timbul, setelah mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga

kesehatan, pekerja social, relawan pendamping, dan atau pembimbing rohani (Pasal 33 dan 34).

5. Ruang pemeriksaan khusus yang disiapkan oleh kepolisian Daerah Sulawesi Utara.

Berikut adalah perlindungan terhadap perempuan sebagai korban kekerasan perempuan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Polda Sulut: 1. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan sebagai Korban kekerasan perempuan oleh Polda Sulut. Bentuk pertama perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan termasuk kekerasan perempuan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polda Sulut adalah pemeriksaan yang dilakukan di Ruang Pelayanan Khusus (RPK). RPK merupakan ruang khusus korban kekerasan perempuan yang dijaga oleh petugas polisi agar korban merasa aman. Perempuan sebagai korban kekerasan harus dilayani dalam RPK adalah ruang pelayanan dan pemeriksaan yang dikhususkan bagi pemeriksaan perempuan, yang menjadi korban, saksi atau pun pelaku tindak pidana. Polisi yang bertugas di RPK adalah polwan yang telah mengikuti pendidikan khusus RPK. Khusus untuk RPK di Sulut, sampai saat ini terdapat 1 polwan yang telah mengikuti pendidikan khusus RPK tersebut. RPK diadakan khusus dengan pertimbangan bahwa perempuan, baik yang menjadi korban, saksi, maupun pelaku tindak pidana, membutuhkan perhatian dan perlakuan yang khusus. Oleh karenanya petugas di RPK adalah polwan agar dapat menumbuhkan perasaan aman dan nyaman bagi perempuan yang akan menjalani pemeriksaan di ruang tersebut. Sesuai ketentuan Undang-Undang kekerasan perempuan, bahwa kepolisian harus segera melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap laporan kekerasan perempuan yang diterima, maka hal tersebut telah dilakukan oleh petugas kepolisian.

RPK merupakan tempat pemeriksaan saksi korban dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban. Pemeriksaan korban akan ditunda jika pada saat melapor korban dalam keadaan sakit, luka atau trauma yang disebabkan oleh kekerasan yang diterimanya. Petugas RPK akan merujuk korban ke rumah sakit agar dilakukan pemeriksaan medis sekaligus mendapatkan visum et repertum atas kondisi korban, yang nantinya berguna bagi pembuktian tindak pidana tersebut. Jika petugas menganggap korban membutuhkan pendamping karena kondisinya sedemikian rupa, tidak stabil, shock dan trauma, Hal ini dimaksudkan agar korban lebih berdaya, baik secara fisik maupun psikis, sehingga dapat menghadapi penyelesaian perkara kekerasan perempuan yang dialaminya. Korban tidak dipungut biaya sama sekali untuk pemeriksaan dan pelayanan medis yang dibutuhkannya.

Petugas RPK menawarkan perlindungan dalam bentuk penempatan di rumah aman (shelter) untuk sementara waktu seperti yang dinyatakan dalam Undang-undang kekerasan perempuan. Kepolisian dapat menitipkan korban di rumah aman milik Dinas Sosial, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Saat penelitian berlangsung diakui oleh petugas RPK Polda Sulut bahwa Kepolisian menempatkan korban kekerasan perempuan di Rumah Aman tersebut, yang dimiliki oleh dinas sosial manado Sulut, dimana korban membutuhkan perlindungan khusus, pihak Kepolisian juga dapat meminta penetapan perlindungan pada Pengadilan Negeri bagi si korban.

6. Kepolisian mentaati tahapan perlindungan Tahapan perlindungan hukum secara formal telah dilakukan kepolisian

sesuai prosedur peraturan perundang-undangan yg berlaku. Langkah pertama adalah dengan membuatkan laporan dan pengaduan kepada Kepolisian, yang diikuti dengan menghubungi saksi terdekat untuk mendapatkan keterangan yang lebih lengkap. Tidak jarang Kepolisian melakukan penyamaran dalam rangka mengetahui kondisi yang sesungguhnya. Jika kasus yang ditangani tergolong berat, maka langsung dilakukan pemanggilan atau upaya paksa terhadap pelaku. Dari sekian banyak kasus kekerasan perempuan yang terjadi, persentase terbesarnya adalah kekerasan fisik dan dijerat dengan Pasal-pasal dalam UU kekerasan perempuan. Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Polda Sulut dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan perempuan.

Perlindungan hukum harus diberikan kepada perempuan sebagai korban karena melanggar hak asasi perempuan yang diakui secara Internasional dalam konvensi hak asasi perempuan, CEDAW telah mengatur tentang perlindungan terhadap hak asasi perempuan, yaitu hak yang dimiliki oleh seorang perempuan sebagai seorang manusia. Perlindungan hak asasi perempuan dalam CEDAW telah diratifikasi dalam undang-undang No. 7 tahun 1984 tentang ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Undang-undang tersebut secara jelas mengadopsi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan. Hak asasi perempuan sebagai manusia telah diatur dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia tahun 1947 dan disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 10 Desember 1948. Deklarasi ini selanjutnya akan disebut sebagai DUHAM, merupakan awal kodifikasi tentang standar pengakuan hak

manusia yang di dalamnya termasuk hak perempuan.

Deklarasi ini diakui sebagai standart umum bagi semua masyarakat dan semua bangsa untuk berjuang bagi kemajuan martabat manusia. Di antara hak-hak yang dideklarasikan CEDAW adalah hak atas persamaan, kebebasan, dan keamanan setiap orang, kebebasan dari perbudakan, siksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia, pengakuan sebagai seorang pribadi di depan hukum mencari keadilan, dan kebebasan untuk berekspresi dan partisipasi politik. Disamping pasal-pasal tersebut berbagai hak yang relevan dengan perempuan misalnya hak memilih pasangan, menikah dan mempunyai hak yang sama dalam perkawinan.<sup>8</sup>

7. Kepolisian terus menegakkan hak asasi perempuan sebagai korban kekerasan. Perlindungan kepolisian terhadap korban sesuai dengan hak asasi perempuan yang harus dihormati dan ditegakkan oleh kepolisian termasuk Kepolisian Daerah Sulawesi Utara. Korban kekerasan perempuan adalah korban yang mengalami pelanggaran hak asasi manusia.

Hak asasi perempuan sebagai hak asasi manusia, pengaturan bersifat umum dalam Deklarasi Internasional Hak Asasi Manusia tahun 1948 dan Hak Asasi perempuan secara khusus yaitu hak reproduksi dan hak atas kesetaraan dalam CEDAW. Lahirnya CEDAW merupakan awal momentum gerakan hak asasi perempuan yang selanjutnya mewarnai gerakan perempuan dalam forum internasional dan hukum internasional. Diskriminasi terhadap perempuan jelas melanggar prinsip persamaan hak dan penghormatan terhadap martabat manusia sebagaimana telah tercantum sebelumnya terhadap berbagai instrumen.

---

<sup>8</sup> Universitas Indonesia Lembaga Kajian Gender 2012. (Women, Law and Development) *Hak Asasi Manusia Kaum Perempuan* (LBH APIK, 20)

Diskriminasi tersebut juga menjadi hambatan bagi partisipasi perempuan dalam persamaan kedudukan dengan laki-laki di dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan di lingkungan masyarakat. Hal tersebut akan berdampak pada penghalangan pertumbuhan kemakmuran masyarakat dan keluarga, disamping akan lebih mempersulit pengembangan potensi perempuan secara penuh agar dapat berkontribusi kepada negara dan kemanusiaan. Perlindungan terhadap perempuan sebagai korban didasarkan pada aturan tentang Hak Asasi Perempuan dalam CEDAW.

- b. Tenaga kesehatan.
  1. Wajib memeriksa kesehatan korban sesuai standar profesi.
  2. Membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan *visum et repertum* atas permintaan penyidik kepolisian, atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti. Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam point 1 dan 2 di atas dilakukan pada sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.
  3. Melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban, khususnya oleh petugas kesehatan dalam hal ini dokter jiwa.
  4. Memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari Kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari Pengadilan.
  5. Mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif, ruang perlindungan khusus.
  6. Melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan pelayanan kepada korban dengan pihak Kepolisian, Dinas Sosial, dan Lembaga Sosial yang dibutuhkan korban. (Pasal 27 ayat (1)).

Berdasarkan paparan di atas maka, negara-negara anggota Konvensi Internasional CEDAW menyetujui isi pasal-pasal sebagaimana pada

pasal 1-30 Konvensi ini. Bagian I, Pasal 1 Bagian I dari Konvensi memuat tentang prinsip-prinsip yang dianut oleh Konvensi, dan penekanan tentang kewajiban negara terhadap pelaksanaan Konvensi.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Penanganan terhadap kekerasan fisik perempuan sebagai perlindungan hak asasi manusia oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Utara telah dilakukan semaksimalnya dengan memperhatikan pengaruh secara psikis dari pihak korban akibat perlakuan kekerasan. Dalam penanganan perkara kekerasan terhadap perempuan kepolisian Daerah Sulawesi Utara telah berupaya melakukan penegakan hukum dalam proses penanganan korban dan penindakan terhadap pelaku.
2. Perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan selama proses penyidikan di Polda Sulut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan pula aspek pemulihan kesehatan korban kekerasan. Semua sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Utara (POLDA SULUT) disiapkan untuk menunjang pemenuhan hak asasi manusia korban kekerasan khususnya dalam pemulihan kesehatan.

### B. Saran

1. Dalam penanganan kekerasan fisik terhadap perempuan sebagai perlindungan hak asasi manusia oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Utara memerlukan dukungan dan bantuan dari pihak korban dalam bentuk pengaduan dan pelaporan agar penanganan perkara dapat segera dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Pelaksanaan perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan selama proses penyidikan di Polda Sulut perlu dilakukan dengan memperhatikan upaya pendampingan dan pemulihan kejiwaan korban sesuai Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, seperti perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, termasuk pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, pelayanan bimbingan rohani, kerahasiaan korban dan pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bahder Johan Nasution. 2011. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Satjipto Rahardjo. 1983. *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Cetakan ke 3. Bandung: Alumni.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2000. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali.
- Abdullah Sulaiman. 2012. *Metode Penulisan Ilmu Hukum*. Jakarta: YPPSDM.
- Mannat Mohanjeet Singh. (et.al.). 2014. An Epidemiological Overview of Child Sexual Abuse. *Journal of Family Medicine and Primary Care*. 3: 433.
- T.K. Logan & Rob Valente. 2015. *Who Will Help Me? Domestic Violence Survivors Speak Out About Law Enforcement Responses*. Washington, DC.
- Hannah Maslen & Colin Paine. 2019. When Should the Police Investigate Cases of Non-recent Child Sexual Abuse? *Criminal Justice Ethics*. 38: 65.
- Andre R. Klein. 2009. *Practical Implications of Current Domestic Violence Research : For Law Enforcement, Prosecutors and Judges*. Washington DC. : National Institute of Justice.
- Jaap Doek. 2008. *Online Child Sexual Abuse: The Law Enforcement Response*. Rio de Janeiro: ECPAT International.
- European Institute for Gender Equality. 2012. *Review of the Implementation of the Beijing Platform for Action in the EU Member States: Violence Against Women – Victim Support*. Luxemburg: European Union.
- Elizaveta Perova. 2015. Women’s Police Stations and Domestic Violence Evidence from Brazil. *Policy Research Working Paper*. 7497 : 5-6.
- New South Wales Police Force. 2018. Code of Practice for New South Wales Police Force Response To Domestic and Family Violence. *TRIM*. 32771 : 27-28.
- New South Wales Police Force. 2018. Code of Practice for New South Wales Police Force Response To Domestic and Family Violence. *TRIM*. 32771 : 27-28.
- Universitas Indonesia Lembaga Kajian Gender 2012. (Women, Law and Development) *Hak Asasi Manusia Kaum Perempuan* (LBH APIK, 20)